



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 22 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com.
Sebagai Pemohon.

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---;
Sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Madya Bogor, Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/21/IX/2003, tertanggal 07 April 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan selama lebih kurang 10 tahun lamanya setelah itu pindah ke Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor selama lebih kurang 8 tahun lamanya setelah itu pindah ke -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1 **ANAK**, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Bogor, 03 Mei 2004, pendidikan SLTA;

3.2 **ANAK**, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Agustus 2008, pendidikan SLTP;

3.3 **ANAK**, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir Bogor, 23 November 2013, pendidikan SD;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon.

4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, karena ketika Pemohon sedang memiliki keuangan stabil Termohon akan biasa saja, namun jika keuangan Pemohon tidak stabil Termohon akan marah-marah tidak jelas bahkan perkataan tersebut kasar;

4.2 Termohon sering merajuk kepada Pemohon setiap ada permasalahan, bukannya menyelesaikan masalah Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dirumah sendiri, dan pergi kerumah kediaman orang tua Termohon;

4.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dikarenakan perkataan Termohon yang sangat kasar yang membuat

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit hati mendengarkannya namun Pemohon masih bisa menerima dikarenakan anak Pemohon masih kecil;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2023, pada saat itu Pemohon sudah memiliki niat untuk keluar dari rumah kediaman Termohon dikarenakan Pemohon tidak lagi tahan dengan sikap Termohon yang masih saja tidak berubah, seperti ketika Termohon salah dan Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah kembali marah kepada Pemohon sehingga saat itu membuat Pemohon semakin kesal dengan sikap Termohon dan Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami sehingga pada saat itu juga Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman Termohon tersebut, dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
7. Bahwa upaya damai dahulu pernah diupayakan oleh Pemohon dan Termohon kemudian berbaikan kembali akan tetapi untuk perpisahan yang terakhir belum pernah diusahakan damai karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama bukittinggi pada tanggal 08 Januari 2024 dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2024/PA.Bkt namun dicabut tanggal 25 Januari 2024 dikarenakan Termohon tidak berada dialamat yang diajukan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama bukittinggi pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Perkara 172/Pdt.G/2024/PA.Bkt namun dicabut tanggal 29 April 2024 dikarenakan alamat Termohon diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/21/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Madya Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 April 2003, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi** , saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ---, sebagai Termohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan April 2003 akan tetapi tanggal pastinya saksi tidak ingat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering merajuk kepada Pemohon setiap ada permasalahan, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai tidak pernah diadakan karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- 2. **SAKSI**, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ---, sebagai Termohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan April 2003 akan tetapi tanggal pastinya saksi tidak ingat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering merajuk kepada Pemohon setiap ada permasalahan, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
 - Bahwa upaya damai tidak pernah diadakan karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu surat panggilan (relaas) yang telah disampaikan kepada Termohon tersebut secara hukum majelis menilai harus dinyatakan sah dan permohonan pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering merajuk kepada Pemohon setiap ada permasalahan, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 (---);

Menimbang, bahwa bukti P (potokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 (--- telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon sering mengusir Pemohon sehingga Pemohon keluar dari rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**”, dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rahmad Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Rahmad Mulyadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	68.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
			Rp	213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)



Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)